

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN*

A. Proses Perijinan Kepemilikan *Airsoft Gun*

Kepemilikan *Airsoft Gun* atau benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api untuk olah raga rekreasi dan permainan menembak reaksi harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana dalam pemilikan dan penggunaan, pembawaan dan penyimpanan *Airsoft Gun* yang tidak sesuai dengan peruntukannya belum diatur dalam perundang-undangan, atau ketentuan lainnya, disisi lain dapat dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka saat ini untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api.

Terhadap senjata mainan atau yang menyerupai senjata api dapat diberikan izin penggunaan dan pemilikan diberikan nomor registrasi diterbitkan oleh Kabid Yanmin Baintelkam Polri untuk peruntukan olah raga menembak target, tidak diberikan untuk peruntukan bela diri.

Adapun persyaratan kepemilikan/ penggunaan sebagai berikut : ¹

1. Rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
2. Fotokopi surat izin impor dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon;
4. Surat keterangan kesehatan dari dokter;

⁴⁰⁾ Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, 2018, hlm 16

5. Surat keterangan psikologi dari psikolog Polri;
6. Sertifikat menembak/penataran dari induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
7. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Daftar riwayat hidup;
10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
11. Berusia paling rendah 17 tahun sampai dengan 65 tahun;"

Kesatuan dan Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, rekomendasi, saran, dan cek lapangan.

1. Laporan Hasil Pengecekan Lapangan.

Dalam proses izin dan pengamanan terhadap senjata api/amunisi dan atau yang digolongkan senjata api, Polsek mengeluarkan Surat Keterangan berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. Surat Keterangan/Laporan hasil pengecekan ditandatangani oleh Kapolsek

2. Pengeluaran Surat Saran.

- a. Polrestabes mengeluarkan Surat Saran berdasarkan Surat Keterangan/Laporan hasil pengecekan di lapangan dari Polsek setempat. Surat Saran ditandatangani oleh Kapolrestabes.

- b. Polrestabes mengeluarkan Surat Saran berdasarkan Surat Saran yang diterima dari Polres setempat dan tambahan saran lainnya Surat Saran ditandatangani oleh Kapolrestabes.

3. Pengeluaran Surat Rekomendasi.

Polda mengeluarkan Surat Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian permohonan dan memperhatikan Surat Saran dari Polrestabes. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Polda ditandatangani oleh Kapolda/Wakapolda dan dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilimpahkan penanda tanganannya oleh Direktur Intelkam Polda setempat,

4. Pengeluaran Surat Izin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri.²
 - a. Izin pemasukan, ditandatangani
 - b. Izin pengeluaran,
 - c. Izin produksi ditandatangani oleh Kabid Yanmin Baintelkam Polri
 - d. Pembelian dari dalam negeri
 - e. Pemilikan dan penggunaan
 - f. Penghibahan
 - g. Mutasi
 - h. Pengangkutan
 - i. Pemusnahan
 - j. Tempat latihan/permainan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*
 - k. Toko penjual Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.”

Masa berlakunya izin pemilikan :³

“Izin Pemilikan dan penggunaan, berlaku selama 1 satu tahun sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib diperpanjang setiap tahun di Kepolisian daerah setempat”

Bilamana Izin Pemilikan tersebut pada tiap tahun tidak didaftar ulang, maka Izin Pemilikan (Buku Pas) tersebut dinyatakan tidak berlaku dan izinnya akan dicabut.

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm 16

⁴²⁾ *Ibid*, hlm 24

Pengawasan dan pengendalian perizinan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dilaksanakan pada tingkat pertama Kepolisian Sektor (Polsek), kedua Kepolisian Daerah (Polrestabes), ketiga Markas Besar Polri (Polda).

B. Kasus Posisi

Kejadian perkara : Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Laswi No. 25 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Laporan Polisi Nomor : LP/1271/VI/2019/JBR/POLRESTABES Reskrim, tanggal 02 Juni 2019.

Identitas Tersangka :

Nama : Denny Lintang Pramono
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Laswi No. 31 RT 02 RW 13 Kel. Cibangkong
Kec. Batununggal Kota Bandung

Identitas Korban :

Nama : Eko Julianto
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 03 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Cibangkong RT 06 RW 07 Kec. Batununggal
Kota Bandung.

Kronologis Kejadian :

Terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Laswi No. 25 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang dilakukan oleh tersangka Denny Lintang Pramono terhadap korban Sdr. Eko Julianto.

Awalnya tersangka Denny Lintang Pramono awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib awalnya Eko Julianto bergabung dengan Geng Motor XTC untuk melakukan buka bersama di Bojong Awi Arcamanik depan SMA 24 Kota Bandung. Setelah selesai buka puasa Eko Julianto bersama teman-temannya sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor yang setiap motornya ditumpangi oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, melintasi Jl. Jakarta kemudian menuju Jl. Laswi Kota Bandung, pada saat melintas di Jl. Laswi Kota Bandung tepatnya setelah rel kereta api teman Eko Julianto yang bernama Diki Gustiana melakukan *freestyle*/atraksi dengan menggunakan motor Satria FU, tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi oleh Diki Gustiana tersebut oleng dan mengenai mobil minibus merk Daihatsu Agya milik terdakwa sehingga mobil tersebut lecet pada bagian belakang, setelah kejadian tersebut warga sekitar datang mengerumuni Diki Gustiana. kemudian Diki Gustiana oleh warga dibawa ke rumahnya terdakwa,

kemudian di rumah tersebut Diki Gustiana dipukuli oleh warga termasuk oleh anaknya terdakwa yang bernama Devan Satya Permana, karena dipukuli lalu Diki Gustiana keluar dan berteriak minta tolong pada teman-temannya, kemudian teman-teman Diki Gustiana mengerumuni dan memukuli Devan Satya Permana, kemudian terdakwa keluar rumah dan mengarahkan 1 (satu) pucuk pistol jenis Air Soft Gun ke arah Eko Julianto dan menembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengenai bagian kaki Eko Julianto dan setelah kejadian tersebut Eko Julianto merintih kesakitan karena mengalami luka tembak pada bagian kaki sebelah kirinya, selanjutnya teman-teman Diki Gustiana membawa Eko Julianto ke Rumah Sakit Muhammiyah Kota Bandung.

Pembahasan pasal demi pasal :

Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana (R.Soesilo). Ayat (1) : Unsur “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini tersangka Denny Lintang Pramono.

Unsur “melakukan penganiayaan” Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan 'penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

rasa sakit, atau luka sedangkan dalam Pasal 351 ayat 4 KUHP penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Dalam hal ini Tersangka Denny Lintang Pramono menembakan *Airsoft Gun* kepada korban. Sehingga peluru tersebut bersarang di pergelangan kaki bagian atas sebelah kiri korban.

Bripka Anjas selaku anggota dari Unit 2 Jatanras Polrestabes Bandung menyatakan bahwa penyidik dalam kasus ini sudah berkoordinasi dengan Perbakin untuk menanyakan barang bukti yang digunakan Tersangka adalah termasuk golongan replika senjata api jenis *Airsoft Gun*. Perbakin menyatakan bahwa senjata yang digunakan tersangka adalah replika senjata jenis *Airsoft Gun* dimana Perbakin tidak menaungi senjata jenis tersebut.

Penggunaan *Airsoft Gun* sudah tidak sesuai lagi dengan kegunaannya, semakin banyaknya *Airsoft Gun* masuk ke Indonesia sehingga dengan mudah masyarakat memilikinya dan banyak masyarakat yang menggunakan *Airsoft Gun* bukan sekedar untuk alat olah raga tetapi untuk tujuan gagah-gagahan dan untuk melakukan kejahatan tanpa memiliki rasa takut akan akibat yang dihasilkan.

C. Hasil Wawancara

Selain data primer di atas, penulis melakukan proses wawancara untuk memberikan kejelasan mengenai *Airsoft Gun*. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada dua orang narasumber yaitu Aiptu Lucky Rudiana, S.H. BAUR WASSENDAK Sat Intelkam Polrestabes Bandung dan Bripka Yudi Eka Anggota WASSENDAK Sat Intelkam Polrestabes Bandung.

1. Apa peraturan terbaru mengenai *Airsoft Gun* dan dasar hukum diberlakukannya peraturan tersebut?

Jawaban : Dasar hukumnya banyak, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api, Undang-Undang kepolisian dan keputusan kapolri lainnya yang mengikat internal kepada pihak kepolisian saja.

2. Apa sebuah Peraturan Kapolri dapat mengikat setiap anggota masyarakat?

Jawaban : Surat Keputusan kapolri tidak mengikat kepada masyarakat, hanya mengikat kepada anggota polisi saja untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan, memang ada imbasnya kepada masyarakat tetapi masyarakat sendiri tidak terikat langsung oleh Surat Keputusan kapolri ini, bisa diibaratkan hukum formilnya kalau Undang-Undang hukum materilnya

3. Mengapa *Airsoft Gun* digolongkan sebagai Senjata Api?

Jawaban : *Airsoft Gun* digolongkan senjata api karena :

1. Karena *Airsoft Gun* tetap pengawasannya harus dilakukan oleh Polri, oleh sebab itu *Airsoft Gun* dipersamakan dengan senjata api mengandung maksud bahwa administrasi perijinannya sama dengan senjata api.
2. Bahwa *Airsoft Gun* itu kan sama halnya dengan senjata replika, bentuk dan ukurannya sama dengan senjata api, oleh sebab itu pengawasannya agar tidak disalahgunakan maka

administrasinya dipersamakan dengan senjata api, tetapi fisiknya dan sebagainya tidak hanya administrasinya saja yang dipersamakan dengan senjata api.

4. Bagaimana proses perijinan kepemilikan *Airsoft Gun*?

Jawaban : Ijin dan prosedurnya sama dengan senjata api, di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan Paintball bisa dilihat disana. Hanya karena *Airsoft Gun* dipersamakan dengan senjata api, maka peraturan mengenai ijin kepemilikan senjata api berlaku juga bagi ijin kepemilikan *Airsoft Gun* ini. Jadi disamping yang disebutkan di atas, syarat-syarat lainnya pun seperti syarat perijinan senjata api harus dilengkapi juga.

Salah satu syarat ijin kepemilikan dan penggunaan senjata api itu harus ada ijin import dari kapolri

5. Apa yang dimaksud dengan surat izin import? Siapa saja yang bisa mendapatkannya?

Jawaban : Surat ijin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri mengenai memasukan *Airsoft Gun* dari luar untuk digunakan di Indonesia, jadi yang dimaksud surat ijin import disini adalah salah satu kelengkapan, disamping surat ijin impor dari departemen perdagangan seperti halnya impor barang-barang

biasa ditambah dari surat ijin kapolri karena *Airsoft Gun* administrasinya dipersamakan dengan senjata api.

Setau saya disini sebagai petugas pengawas senjata api dan bahan peledak bahwa sampai saat ini khususnya di bandung atau sampai Jawa Barat saya meyakinkan bahwa belum ada satupun surat ijin yang dikeluarkan baik oleh polda maupun oleh Mabes untuk ijin penggunaan dan kepemilikan *Airsoft Gun*, karena sampai saat ini belum ada *Airsoft Gun* itu yang pada saat masuk ke Indonesia dilengkapi oleh surat ijin impor. Surat ijin impor senjata api dengan *Airsoft Gun* sama tetapi surat ijin impor untuk *Airsoft Gun* belum ada tetapi surat ijin impor senjata api ada banyak. Dipastikan khususnya di bandung tidak ada yang memiliki ijin kepemilikan dan penggunaan, kecuali di luar wilayah pengawasan kita.

6. Apa yang dilakukan pihak kepolisian jika menemukan seseorang yang memiliki *Airsoft Gun* tetapi orang tersebut tidak memiliki izin kepemilikan?

Jawaban : Tindakannya yaitu melakukan pengamanan, dengan cara *Airsoft Gun* itu diambil dari penguasaan orang tersebut. Bukan disita karena kalau disita itu dalam rangka penyidikan harus pro justitia, ini diamankan jangan sampai disalahgunakan, karena kalau disita harus ada ijin dari pengadilan terus harus

diajukan ke pengadilan, kalau ini tidak hanya diamankan dan digudangkan disini agar jangan sampai disalahgunakan

7. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan *Airsoft Gun*?

Jawaban : Didalam perkap sudah dijelaskan bahwa *Airsoft Gun* digunakan untuk keperluan olahraga tetapi sering juga digunakan untuk simulasi perang atau disalahgunakan, atau menembak binatang, bahkan orangpun ditembak, atau yang paling berbahaya dilakukan untuk kejahatan

8. Apakah ada kejahatan penyalahgunaan *Airsoft Gun* di Bandung?

Jawaban : Itu bukan kewenangan saya, tapi informasi sih ada, itu kan kewenangan reskrim untuk menanganinya. Tetapi memang ada kejahatan penyalahgunaan *Airsoft Gun* di Bandung.

9. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ada kejahatan penyalahgunaan *Airsoft Gun*?

Jawaban : Keterangan saya dengan Reskrim pasti berbeda ketika orang yang menyalahgunakan itu melakukan ancaman menggunakan *Airsoft Gun*, itu bisa dilakukan upaya hukum sesuai peraturan yang berlaku.

10. Apakah Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata

Api masih relevan dalam mengatur perkembangan senjata api dan modus kejahatan yang semakin berkembang?

Jawaban : Kalau menurut saya sudah harus direvisi, harus sudah diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan mengenai senjata api saat ini.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perizinan kepemilikan *Airsoft Gun* sampai saat ini belum ada yang memilikinya dikarenakan belum ada yang memiliki surat izin import sebagai salah satu syarat perizinan kepemilikan. Apabila ada seseorang kedapatan membawa *Airsoft Gun* oleh pihak Kepolisian, *Airsoft Gun* tersebut dapat diamankan dan digudangkan oleh pihak Kepolisian. Bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* menggolongkan *Airsoft Gun* sebagai senjata api dan apabila terjadi penyalahgunaan bisa dikenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata api.